BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 44 2010 SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008, khususnya pada perubahan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Penanggulangan Anak dan Keluarga Berencana maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan penambahan rincian tugas sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diubah untuk kedua kalinya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b yang sebelumnya 9 butir ditambahkan 12 butir sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (3) huruf b menjadi 21 butir sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Masyarakat Kelurahan mempunyai rincian tugas :
 - b. Rincian tugas teknis:
 - 1. melaksanakan pendaftaran dari lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - 2. melaksanakan lingkup pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat;
 - 3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan partisipasi masyarakat;
 - 4. menyampaikan hasil penelitian/pengkajian pedoman pengembangan kapasitas partisipasi Lembaga, Pemerintah, Kelurahan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi, pemantauan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kapasitas Lembaga, Pemerintah, Kelurahan, peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - 6. menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis lingkup pengembangan partisipasi masyarakat;
 - 7. melaksanakan fasilitasi dan pengkajian pengembangan partisipasi masyarakat yang meliputi penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan manajemen dan operasional partisipasi masyarakat yang meliputi TMMD dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersendikan kerja bakti dan gotong royong;
 - 8. memfasilitasi pengembangan pertahanan sipil di masyarakat;
 - 9. merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, penyelenggaraan pembinaan penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan analisa hasil kegiatan serta membuat laporan kelembagaan posyandu;
 - menyebarluaskan informasi, promosi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan ibu dan anak serta penguatan kelembagaan posyandu;
 - 11. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan posyandu;
 - 12. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kelembagaan posyandu;
 - 13. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan posyandu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 14. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan posyandu;

- 15. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dan pelaksanaan tugas kelembagaan posyandu;
- 16. menyusun rencana program, sarana dan prasarana, anggaran program upaya pengembangan posyandu;
- 17. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan program upaya kelembagaan posyandu melalui berbagai metode, terhadap berbagai kelompok potensial, dunia swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta mitra kerja;
- 18. mengembangkan peran serta masyarakat baik jumlah dan strata bentukbentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- 19. membina dan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan peranan wanita dalam pembangunan kesehatan (P2WPK), pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA);
- 20. pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan POSYANDU;
- 21. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 21 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 21 Desember 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 44 SERI D